

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan tindak pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja. Upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh Penyidik Polisi Pamong Praja kepada pelanggar dalam menegakan Peraturan Daerah adalah tindakan pembinaan atau Non Yustisi, dan tindakan Yustisi. Tindakan pembinaan terdiri dari Tindakan Administratif, Tindakan Penyitaan, dan Tindakan yustisial yang merupakan serangkaian tindakan penyidik berupa penerimaan laporan, proses penyelidikan, proses penyitaan, proses penyidikan, proses peradilan, dan proses eksekusi.
2. Dalam penegakan tindak pidana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat faktor-faktor penghambat yang mempersulit adanya suatu penegakan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja, seharusnya lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya lebih meningkatkan kembali kerjasama dengan para instansi penegak hukum lainnya yang ada di Kabupaten Bangka untuk membantu dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah mengingat banyaknya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka. Dalam hal ini, para aparat penegak hukum diharapkan lebih mengsosialisasikan terkait Peraturan Daerah yang ada dengan bekerjasama instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tersebut agar terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum di wilayah Kabupaten Bangka.
2. Untuk masyarakat, seharusnya lebih meningkatkan kesadaran akan hukum dan tidak melakukan pengulangan pelanggaran kembali agar terciptanya masyarakat yang tertib dan aman. Banyaknya pelanggaran terkait Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penjualan minuman beralkohol secara ilegal.